

**MEKANISME PEMBIAYAAN *MUDHARABA*H DENGAN JAMINAN  
BPKB DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

**MAULIDA RACHMAH**

**1705015069**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : MAULIDA RACHMAH

NIM : 1705015069

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Mei 2020

Pembimbing,

  
**Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.**

NIP. 19700410 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Maulida Rachmah  
NIM : 1705015069  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **"MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN  
BPKB DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

22 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 22 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

**Muchammad Fauzi, S.E., M.M.**  
NIP. 19730217 200604 1001

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

**Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.**  
NIP. 19590215 198503 1 005

**H. Johan Arifin, S. Ag., M.M.**  
NIP. 19710908 200212 001

Pembimbing

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.* ”

(Q.S Al- Insyirah: 6)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbilalamin puji syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan sehingga Tugas Akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada orangtua tercinta, Ibu Mas Zaenah dan Bapak Mas Har Aini. Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih karena telah memberikan do'a, segala dukungan dan kasih sayang yang tiada mungkin dapat terbalas dengan karya kecil dengan bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan atas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2020

Deklarator,



Maulida Rachmah

1705015069

## ABSTRAK

Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang mengalami kelebihan dana dan kekurangan dana. Kesulitan yang dialami rakyat kecil maupun UMKM dalam mendapatkan akses perbankan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha mengakibatkan banyak rakyat yang terjatuh rentenir. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh edukasi mengenai literasi keuangan, kecilnya skala usaha dan pendapatan hingga kurang terpenuhinya persyaratan agunan. Oleh karena itu diperlukan pihak lain yang mampu membantu rakyat kecil maupun UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana. Melalui akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan modal untuk membangun usaha maupun mengembangkan usaha bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses ke lembaga perbankan karena usahanya tergolong kecil dan mikro.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Dalam penelitian Tugas Akhir pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yakni pengamatan secara langsung. Metode kedua adalah wawancara yang dilakukan langsung kepada bagian pembiayaan dan marketing yang menangani pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Selain itu metode yang digunakan adalah dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan merupakan *mudharabah muthlaqah*. Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan *mudharabah* diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Calon anggota dapat datang langsung ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk melakukan pengisian aplikasi permohonan pembiayaan tersebut dan menyerahkan persyaratan pembiayaan. Selain itu pengajuan pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB calon anggota diharuskan membawa dokumen yang asli untuk dicek keasliannya guna menghindari kepalisan dokumen kendaraan.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya.

Berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang berjudul: "Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* dengan Jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang", Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Terselesainya Tugas Akhir ini merupakan bagian dari peran, bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis menyampaikan ucapan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
- 2) Bapak H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- 3) Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- 4) Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- 5) Bapak Drs. Zaenuri, M.H, selaku Dosen wali
- 6) Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah

- 7) Bapak Supriyadi, SE., M.M, selaku Direktur KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang telah memberikan fasilitas dan waktunya selama penulis melakukan penelitian
- 8) Semua Karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang telah membantu dan memberikan waktunya kepada penulis
- 9) Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil serta do'a kepada penulis
- 10) Semua pihak yang terlibat dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah membalas kebaikan untuk semua dan semoga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya. Aamiin.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Semarang, 27 Mei 2020

Penulis,

Maulida Rachmah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN MOTTOiv

HALAMAN PERSEMBAHANv

HALAMAN DEKLARASIVI

ABSTRAKvii

KATA PENGANTARviii

DAFTAR ISIx

DAFTAR GAMBARxii

**BAB I PENDAHULUAN1**

- A. Latar Belakang1
- B. Rumusan Masalah6
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian6
- D. Tinjauan Pustaka7
- E. Metodologi Penelitian8
- F. Sistematika Penulisan10

**BAB II LANDASAN TEORI12**

- A. Pembiayaan *Mudharabah*12
- B. Jaminan Pembiayaan20
- C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)24

**BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH27**

- A. Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang27
- B. Landasan Perijinan29
- C. Visi Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah 29
- D. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah31
- E. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah34
- F. Program Kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah 41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN45**

- A. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah 45
- B. Jaminan BPKB dalam pembiayaan *mudharabah*53

## **BAB V HASIL PENUTUP58**

- A. Kesimpulan58
- B. Saran59
- C. Penutup60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	14
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	31
Gambar 2.3 Alur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, adil, dan mampu bersaing.<sup>1</sup> Sistem keuangan memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang aman dan stabil diperlukan agar masyarakat percaya bahwa sistem keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Sistem keuangan yang stabil juga harus selalu dijaga agar perekonomian negara memiliki pondasi yang kokoh. Identifikasi serta evaluasi yang berkesinambungan pada sistem keuangan diperlukan supaya mampu meminimalisir potensi risiko yang membahayakan bagi perekonomian.<sup>2</sup>

Sistem keuangan yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua yakni sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan peraturan perundangan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran merupakan lembaga keuangan yang tergolong dalam kategori sistem perbankan. *Depository financial institutions* merupakan istilah yang digunakan pada lembaga keuangan yang dalam kegiatannya diperbolehkan untuk menerima simpanan dari masyarakat. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga yang dapat menerima simpanan masyarakat. Adapun *non depository financial institutions* merupakan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank yakni

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup>Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjanto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 21.

lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.<sup>3</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan jantung suatu negara. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian negara. Sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatannya bank menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana melalui produk-produk perbankan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain sektor perbankan, sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan karena merupakan penggerak perekonomian di Indonesia. UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan memberikan wadah bagi para pegawai untuk memberi kesempatan bagi yang tidak diterima di dunia kerja pemerintah maupun perusahaan-perusahaan besar. Pada umumnya tenaga kerja UMKM yang berpendidikan rendah juga menyebabkan fleksibilitas perpindahan tenaga kerja antar sektor UMKM, terutama disektor informal, karena sektor ini tidak memerlukan spesifikasi tenaga kerja yang tinggi. Meskipun berperan besar pada perekonomian, sektor UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses perbankan. Sulitnya akses tersebut disebabkan oleh edukasi mengenai literasi keuangan hingga kurang terpenuhinya persyaratan agunan. Oleh karena itu diperlukan pihak lain yang mampu membantu rakyat kecil maupun UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang dapat memberikan akses pendanaan mikro bagi masyarakat. Lembaga keuangan mikro (LKM) yang disebut sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan. LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan LKM berorientasi pada usaha mikro dan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

---

<sup>3</sup>Rudy Bahrudin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997, h. 4-5, dikutip dalam Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 39.

Rasa keprihatinan yang mendalam akibat banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang menjadi korban jeratan rentenir dalam rangka mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya karena tidak bisa mengakses lembaga perbankan. Sebagian masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dikarenakan usaha mereka yang tergolong kecil dan mikro. Masyarakat akhirnya mengajukan pinjaman modal kepada para rentenir, namun karena usahanya yang tergolong kecil dan bunga pinjaman yang terus bertambah berkali-kali lipat sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Kejadian yang memprihatinkan tersebut menjadi salah satu pendorong lahirnya sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dan sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro. Lembaga tersebut bernama *Baitul Mal wat Tamwil* yang disingkat BMT.<sup>4</sup> Munculnya lembaga keuangan BMT merupakan alternatif bagi masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan.

BMT memiliki falsafat yang sama dengan basis kegiatan ekonomi rakyat yaitu dari anggota dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Berdasarkan UU tersebut pada dasarnya BMT sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, hal yang membedakan yaitu BMT pada kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat halal dan haramnya dalam kegiatan usahanya.<sup>5</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan utama yang relatif sama dengan bank. BMT berperan sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan pihak yang memiliki surplus dana melalui produk penghimpunan dana yakni tabungan dan simpanan dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Kemudian menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana tersebut

---

<sup>4</sup>Muttaqien, Dadan, *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus Nasabah BMT Haniva, Pleret, Bantul, Yogyakarta)*, Laporan Penelitian DPPM UII Yogyakarta, 2010

<sup>5</sup>Eprints.walisongo.ac.id di unduh pada 17 Mei 2020

kepada anggota yang sedang memerlukan melalui berbagai fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan tersebut salah satunya melalui akad *mudharabah*.<sup>6</sup> Melalui akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diharapkan dapat menjadi solusi bagi pihak yang membutuhkan dana untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha yang tidak dapat berhubungan langsung dengan lembaga perbankan karena usahanya yang tergolong kecil atau mikro. Sehingga dapat terhindar dari jeratan rentenir yang meresahkan masyarakat.

*Mudharabah* merupakan suatu kontrak kerjasama yang menerapkan prinsip bagi hasil dengan pembagian peran sesuai kemampuan yang dimiliki. Pihak *shahibul maal* memberikan modalnya kepada pihak lain guna melakukan usaha dan membagi laba usaha dan memikul beban kerugian bersama sesuai isi perjanjian. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*), dan pihak kedua sebagai pengguna modal atau pengelola usaha (*Mudharib*). Dengan demikian *mudharabah* merupakan kerjasama antara minimal dua pihak yakni pihak pertama sebagai penyumbang modal, dan pihak kedua merupakan pengguna modal. *Shahibul maal* menyertakan modalnya dan pihak *mudharib* sebagai pelaksana usaha yang memiliki keterampilan serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *Shahibul maal* menerima 60% dan *Mudharib* menerima 40% atau dengan persentase lain yang di sepakati). Dan apabila usaha yang dijalankan mendapatkan kerugian, seluruh kerugian ditanggung *Shahibul maal*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *Mudharib*.<sup>7</sup>

Melalui pembiayaan *mudharabah* kebutuhan masyarakat maupun UMKM yang membutuhkan modal untuk usahanya dapat terpenuhi. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan mampu menggerakkan perekonomian negara. Salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

---

<sup>6</sup>Alman Donni Juni Priyansa Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h.20

<sup>7</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996, h. 381

yang menyediakan fasilitas pembiayaan melalui akad *mudharabah* adalah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki kantor pusat yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 39 Genuk, Semarang. KSPPS Berkah Mitra Hasanah resmi mendaftarkan diri pada departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum pada tahun 2003. Maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk mendapatkan legal hukum dengan Nomor: No.180. 08/506. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No.13/180.08/PAD/XIV.34 /XII/2015 maka KSPPS Mitra Hasanah berubah nama menjadi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.<sup>8</sup> Pada prinsipnya usaha yang dijalankan KSPPS BMT Berkah Mitra Hasanah dibagi menjadi dua yakni berdasarkan *profit oriented* dan *non profit oriented*. *Baitul Maal* (usaha sosial) merupakan bentuk dari lembaga *non profit oriented*. Lembaga ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah serta menyalurkan sesuai syariat islam, skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan bea sisiwa. Sedangkan *baitul tamwil*(bisnis) merupakan bentuk dari lembaga *profit oriented* yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil.<sup>9</sup>

Prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah di mulai dari pengisian formulir atau aplikasi dan menyertakan persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Calon anggota dapat langsung datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk melakukan pengisian aplikasi tersebut dan menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan. Marketing akan melakukan survei lokasi, pekerjaan serta kendaraan yang dijadikan jaminan. Setelah survei marketing akan membuat laporan hasil survei yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan. Kemudian melalui rapat komite pihak pimpinan menganalisis laporan 5C hasil survei yang dilakukan marketing hingga menganalisa kelayakan jaminan.

---

<sup>8</sup>Eprints.walisongo.ac.id di unduh pada 27 Maret 2020

<sup>9</sup>File Dokumen KSPS Berkah Mitra Hasanah

Perjanjian *mudharabah* merupakan perjanjian yang berdasar pada kepercayaan. Keduabelah pihak sebenarnya sama-sama mengorbankan yang dimilikinya sesuai perannya dalam kesepakatan. Pihak pemilik dana menyertakan modalnya untuk digunakan *mudharib* untuk menjalankan usaha. Sedangkan *mudharib* mengerahkan tenaga maupun pikiran agar usaha yang dibangun dapat menghasilkan keuntungan untuk mengembalikan modal *shahibul maal* dan memberikan bagi hasil usaha. Penyertaan jaminan dalam perjanjian kerjasama *mudharabah* tidak bertujuan untuk menjamin modal yang diserahkan oleh bank karena menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penyertaan jaminan pada perjanjian *mudharabah* dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana. Namun, jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bersama pimpinan kemudian akan diputuskan apakah nominal pembiayaan akan di setujui sepenuhnya, sebagian atau permohonan pembiayaan tidak dapat diproses. Jika pembiayaan di setujui maka administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Setelah proses pencairan dana, pihak KSPPS melakukan monitoring yang dilakukan marketing terhadap anggota. Monitoring tersebut berupa kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk membuat suatu kajian yang lebih mendalam mengenai pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB yang berbentuk Tugas Akhir dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN BPKB DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG".

---

<sup>10</sup>Devita Purnamasari, Irma. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizan Pustaka. h. 27

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang?

## C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah pada Tugas Akhir ini tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a) Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai media dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktiknya di lapangan serta untuk menyusun tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### b) Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Bagi pihak manajemen KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan perusahaan.

#### c) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembiayaan *mudharabah* khususnya mekanisme pembiayaan mudharabah dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pustaka-pustaka yang menjadi tinjauan dalam penulisan ini antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah)” disusun oleh Syarifah (1401036061) jurusan S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana yang terdiri dari tiga tahap yaitu yang pertama tahap permohonan pembiayaan *mudharabah*, kemudian tahap kedua yaitu masa pembiayaan dan tahap ketiga adalah berakhirnya masa pembiayaan *mudharabah*. Nilai-nilai dakwah terkandung pada setiap tahap dan prosedur pembiayaan *mudharabah* yaitu diantaranya nilai kejujuran dan kedisiplinan pada saat tahap pertama dimulai dari pengisian formulir sampai pelaporan hasil usaha setiap periode baik oleh anggota maupun KSPPS BMT El Labana.
2. Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT.BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Untuk Meminimalisir Kerugian” disusun oleh Chorisyah Cahyaningrum (1502080055) jurusan D3 Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Bank Aman Syariah Sekampung sangat hati-hati dalam menganalisis 5C untuk nasabah. Pihak bank sendiri sudah mengantisipasi dengan mitigasi risiko yang akan diambil jika ada nasabah yang tidak bertanggung jawab dengan (*monitoring*) memantau langsung ke lokasi usaha nasabah dan meminta laporan keuangan setiap bulannya juga komunikasi yang baik dengan nasabah serta tidak lupa agunan atau jaminannya itu bisa dijadikan



tindak lanjut akhir jika nasabah tidak bisa lagi diatasi.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Peneliti menerapkan penelitian lapangan untuk menyusun Tugas Akhir ini. Penelitian lapangan disebut juga sebagai *field research* yakni peneliti terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian. Tempat yang menjadi objek penelitian tersebut yaitu di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Peneliti fokus menelusuri serta mengkaji bahan-bahan sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir. Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang akan dijadikan sebagai sumber data pokok dalam penelitian. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sumber data primer dalam penelitian ini berupa seluruh informasi mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari semua data yang tidak berasal dari data primer. Data sekunder dapat berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait objek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

#### a. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti menyelidiki buku-buku, brosur KSPPS Berkah Mitra Hasanah, website dan lain sebagainya. Peneliti juga mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Selain itu peneliti juga menggunakan buku, artikel dan browsing internet untuk mendukung informasi lain dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini.

#### b. Wawancara

Pada metode ini melakukan tanya jawab antara pewawancara terhadap responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terkait mekanisme pembiayaan *mudharabah* kepada karyawan bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

#### c. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang tata cara kerja serta mekanisme pembiayaan saat peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Peneliti mengamati mekanisme pembiayaan mulai dari proses pengajuan hingga pencairan dana pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan.

### 4. Analisis data

Dalam melakukan analisis data peneliti menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Kemudian mengolah data tersebut sehingga hasil temuannya dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang

lain.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah*. Sub bab kedua berisi penjelasan jaminan pembiayaan. Sub bab ketiga menjelaskan tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup usaha dan program kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan penelitian yakni mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan jaminan BPKB dalam pembiayaan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup yang

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, h. 244

didapatkan dari hasil penelitian tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>12</sup> *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana. Orang yang memukul atau berjalan digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sedang melakukan pekerjaan atau mengelola usaha. Untuk mengelola usaha tersebut diperlukan modal atau dana, dan dana yang digunakan berasal dari *shahibul maal* atau pihak pemilik dana. Kemudian keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagi menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Kedua belah pihak saling bekerjasama sesuai perannya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan di dalam fikih muamalah, *mudharabah* diungkapkan oleh ulama mazhab, yang diantaranya sebagai berikut:

##### a) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

##### b) Mazhab Maliki

*Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. ke – 23, Jakarta: Gema Insani, 2015, h.95

menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.

c) Mazhab Syafi'i

Definisi *mudharabah* menurut mazhab Syafi'i yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

d) Mazhab Hambali

*Mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>13</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* memberikan dananya untuk dikelola *mudharib* sesuai dengan persentase keuntungan yang disepakati. Apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Namun apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* maka pihak *mudharib* ikut menanggung kerugian tersebut. Dalam *mudharabah* apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang bukan diakibatkan kelalaian yang disengaja pihak *mudharib* maka kedua belah pihak menanggung bersama kerugian tersebut. Pihak *shahibul maal* menanggung kerugian modalnya, sedangkan pihak *mudharib* mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usahanya. Sebagai lembaga keuangan yang mempercayakan dananya untuk dikelola, KSPPS memiliki manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*. Strategi manajemen risiko pembiayaan ini untuk meminimalisir potensi risiko kerugian KSPPS dalam mempercayakan dananya.


---

<sup>13</sup>Muhammad, *Etika Bisni Islam*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004, h. 82-83

Dalam konteks lembaga keuangan syariah pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk penyaluran dana kepada anggota yang mengajukan dan telah disetujui oleh lembaga keuangan sebagai pemilik modal untuk di kelola anggota sebagai *mudharib* dengan ketentuan nisbah serta ketentuan lain yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* memerlukan kepercayaan lembaga keuangan sebagai pemilik modal karena dana tersebut akan dikelola *mudharib*. Mekanisme pelaksanaan *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Mudharabah*



## 2. Tujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum pembiayaan *mudharabah* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui perjanjian *mudharabah*, pihak yang berkemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal atau dana untuk mengelola usaha dapat bekerjasama dengan pihak yang memiliki kelebihan dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha namun tidak memiliki kemampuan untuk

menjalankan usaha. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan mikro syari'ah seperti KSPPS, masyarakat serta UMKM yang tidak dapat mengakses perbankan dapat memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* salah satunya di KSPPS untuk membantu mengembangkan usaha. Sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan tenaga kerja dapat lebih terserap oleh UMKM karena berkembangnya UMKM di Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita di Indonesia dan dapat menggerakkan perekonomian negara. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima lembaga keuangan sebagai balas jasa yang dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.
- 2) Membantu usaha anggota, yaitu untuk membantu usaha anggota yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah, yaitu dalam berbagai bidang untuk meningkatkan diberbagai sektor.<sup>14</sup>

Jadi, tujuan pembiayaan menurut Kasmir dapat disimpulkan bahwa pembiayaan memiliki tiga tujuan yaitu mencari keuntungan, membantu usaha anggota, dan membantu pemerintah. Keuntungan merupakan tujuan yang diharapkan bagi orang yang sedang menjalankan suatu usaha. Melalui keuntungan yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memberikan bagi hasil kepada pihak yang memberi dana, memenuhi berbagai keperluan dan memutar dana untuk keperluan usaha kembali. Kemudian membantu usaha anggota, anggota yang memiliki usaha namun terkendala dengan dana akan bisa terbantu dengan adanya pembiayaan. Sehingga kebutuhan dana usaha anggota terpenuhi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tujuan pembiayaan yaitu membantu pemerintah. Usaha yang dijalankan anggota

---

<sup>14</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, h. 116



beragam bidang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Usaha yang dijalankan anggota diharapkan dapat berkembang melalui adanya pembiayaan sehingga dapat membantu pemerintah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan berbagai sektor.

Dengan memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, waktu dan risiko, lembaga keuangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada *mudharib*. Sehingga tujuan pihak lembaga keuangan dalam memperoleh keuntungan melalui bagi hasil dapat tercapai begitu juga dengan tujuan pihak *mudharib* yang ingin mengembangkan usahanya dapat terpenuhi.

### 3. Landasan Hukum *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama pada dasarnya hukum *mudharabah* adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalil yang mendasari hukum *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73):20.

وَأَحْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَحْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..."

b) Firman Allah SWT QS. An-Nisa(4):29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."

c) Firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2):283

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "...Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

2) Al-Hadits

a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

b) Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam mengerjakan suatu perbuatan tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk dalam bermuamalah. Agar bermuamalah menjadi benar dan sah salah satunya harus memperhatikan rukun dan syarat. Rukun dan syarat memiliki pengertian yang berbeda. Rukun adalah bagian-bagian pokok yang wajib dikerjakan dan terdapat ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan. Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu (*shahibul maal*) dan (*mudharib*);
- b) Modal (*Ra'sul Maal*);
- c) Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);
- d) Keuntungan (*ribh*); dan

e) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat* akad)<sup>15</sup>

Sedangkan syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Cakap hukum (*mukallaf*) merupakan syarat bagi pihak-pihak yang melaksanakan kesepakatan akad *mudharabah*. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) diharuskan cakap hukum karena kesepakatan *mudharabah* terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak. Pihak pemilik modal akan memberikan kuasa kepada pengelola modal untuk menjalankan usaha. Dan pihak pengelola modal melaksanakan kuasa tersebut agar tujuan dari adanya kesepakatan *mudharabah* dapat tercapai.
- 2) Modal (*Ra'sul Maal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Berupa alat tukar (uang);
  - b) Dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
  - c) Dalam bentuk tunai; dan
  - d) Dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

##### 5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* di bagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan jenis *mudharabah* yang tidak dibatasi usaha, jangka waktu, dan/atau lokasi usaha. Pemilik dana memberikan

---

<sup>15</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Standar Produk Mudharabah di unduh pada tanggal 17 April 2020

<sup>16</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Standar Produk Mudharabah di unduh pada tanggal 17 April 2020

kebebasan kepada pengelola dana terkait usaha yang dikelolanya. Pihak pengelola dana dapat menentukan jenis usaha apa yang akan dilaksanakan, jangka waktu, serta dimana letak atau lokasi usaha tersebut. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Kebebasan yang diberikan oleh pemilik dana bukan berarti pihak pengelola dapat melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan, seperti menggunakan dana tersebut untuk mengelola usaha minuman keras, riba, dan lain sebagainya.

b) *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* yang memiliki batasan-batasan dalam pelaksanaannya, antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan jenis usaha. Pihak pemilik modal memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pengelola dana. *Mudharabah* ini disebut juga sebagai investasi terikat.

6. Berakhirnya *Mudharabah*

Suhendi (2005) menjelaskan bahwa *syirkah* (kerjasama) akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) *Syirkah mudharabah* dilaksanakan atas dasar rela sama rela, namun apabila salah satu pihak membatalkannya maka *syirkah* berakhir meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena hal ini berarti tidak terjadi kerelaan di salah satu pihak dan berakhirnya *syirkah* dapat terjadi karenanya.
- 2) Salah satu pihak telah tidak cakap untuk mengelola harta yang disebabkan karena kehilangan akal sehat maupun alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Salah satu pihak mengalami kebangkrutan sehingga tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi bagian dari kerjasama *syirkah*. Pendapat ini disampaikan oleh Mahdzab Imam Mailiki, Syafi'i, dan Hambali. Imam

Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

- 5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan. Apabila kerusakan/kerugian setelah dibelanjakan maka menjadi risiko bersama.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian *mudharabah* dapat menjadi batal apabila dalam proses *mudharabah*, terjadi hal-hal yang telah disebutkan diatas seperti apabila salah satu pihak tutup usia, membatalkan perjanjian atau karena dinyatakan tidak cakap dalam melaksanakan perjanjian sehingga tujuan dan manfaat dari adanya pembiayaan tidak dapat terpenuhi.

## **B. Jaminan Pembiayaan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam pembiayaan. Untuk meyakinkan pihak yang memberikan pembiayaan maka diperlukan jaminan untuk memastikan bahwa pihak yang diberi pembiayaan akan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang telah disepakati. Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan disebutkan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sejumlah pakar mendefinisikan jaminan dalam berbagai pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Thomas Suyanto jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman menyatakan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang

---

<sup>17</sup> Shochrul Rohmatul A et. al, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018, h. 103

<sup>18</sup> Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditian*, Jakarta: PT Gramedia, 1989, h.70

debitur kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>19</sup> Menurut Hasanudin jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Sehingga debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Jadi, jaminan merupakan pernyataan persetujuan dan kesanggupan seseorang atau pihak debitur berupa penyerahan aset kepada kreditur untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana serta kewajiban lainnya yang telah disepakati bersama sebagai akibat dari adanya suatu perikatan. Apabila pihak debitur ternyata benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana maka pihak kreditur berhak untuk melakukan tindakan atas jaminan tersebut sebagai pengganti dana yang digunakan debitur.

## 2. Fungsi dan Manfaat Jaminan

Fungsi jaminan secara umum adalah untuk melunasi pembiayaan debitur apabila debitur tidak dapat mengembalikan dana kreditur. Selain itu jaminan memiliki dua fungsi yakni sebagai *first way out* dan *second way out*. Jaminan yang memiliki fungsi sebagai *first way out* merupakan jaminan yang berupa kepribadian yakni watak, kemampuan, serta modal dan prospek usaha yang dimiliki debitur. Jaminan tersebut adalah jaminan yang bukan berupa suatu benda namun dapat terlihat dan dijadikan sebagai aspek penilaian. Dengan adanya jaminan *immateriil* tersebut diharapkan debitur dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba guna melunasi pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Hal ini berarti pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.<sup>20</sup> Menurut Djamil dalam bukunya

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet ke-2, Bandung: PT Alumni, 2005, h. 12

<sup>20</sup> Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,

menyebutkan terdapat dua fungsi jaminan dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Jaminan sebagai pengganti pembayaran hutang apabila terjadi ingkar janji atas pihak ketiga yaitu dengan cara menjual jaminan tersebut.
- 2) Sebagai pertimbangan penentuan jaminan yang akan diberikan. Pemberian pembiayaan tidak melebihi nilai harta yang dijamin.<sup>21</sup>

Sedangkan manfaat jaminan menurut Usman adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin supaya pihak yang diberi pembiayaan berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga potensi untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau usahanya dapat dicegah.
- 2) Mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya, khususnya mengenai pengembalian atau pembayaran sesuai kesepakatan supaya debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.
- 3) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana makadana lembaga keuangan dapat tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan.
- 4) Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan dengan cara menguungkannya apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan fungsi dan manfaat jaminan yang telah dikemukakan oleh ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan bukan hanya

---

2010, h.44

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003, h. 286



berupa barang bernilai semata, namun kepribadian seseorang juga merupakan hal penting yang dinilai pihak yang memberi kepercayaan termasuk dalam pembiayaan. Selain itu manfaat dari barang jaminan ini adalah sebagai bukti keseriusan pihak yang akan mengajukan pembiayaan dan sebagai suatu pemberat bahwa pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana akan mengembalikan modal serta bagi hasil yang telah disepakati.

### 3. Jenis-Jenis Jaminan

Adapun jenis-jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan penjaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali pinjaman apabila pihak yang berhutang (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Jadi apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan bersedia harus menggantikan kewajiban debitur untuk melunasi sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>23</sup>

#### 2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan penjaminan yang berupa barang atau benda kepada pemilik dana untuk memastikan kreditur bahwa debitur akan mengembalikan dananya. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka kreditur berhak atas aset yang dijamin untuk menjual dan mengembalikan dana hasil penjualan aset jaminan apabila terdapat sisa dana.

Dalam ajaran Islam jaminan dalam bentuk harta benda dikenal dengan *rahn* (gadai). Secara istilah *rahn* adalah menjadikan harta atau barang bernilai

---

<sup>23</sup>Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 72

lainnya sebagai jaminan hutang.<sup>24</sup> Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) menyebutkan bahwa akad *rahn* dapat disertakan pada akad pembiayaan yang telah diatur dalam fatwa tersebut. Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan *Rahn*. Jadi dalam fatwa tersebut membolehkan akad amanah disertai dengan *rahn* (gadai/jaminan). *Marhun* disertakan sebagai tindakan preventif yaitu guna menghindari terjadinya penyimpangan perilaku (*moral hazard*) yang diperbuat oleh pihak yang diamanahi atau dalam pembiayaan *mudharabah* ini oleh *mudharib* atau pihak yang mengelola dana. Namun dalam akad amanah barang jaminan (*marhun*), hanya dapat di eksekusi/dijual jika *mudharib* melakukan perbuatan *moral hazard*, antarlain: *Ta'addi* (melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan), *Taqshir* (tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan), atau *Mukhalafat al-syuruth* (melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati yang tidak bertentangan dengan syariah).<sup>25</sup>

### C. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

#### 1. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia. Lembaga yang memiliki asas kekeluargaan ini turut berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. KSPPS merupakan lembaga koperasi yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia Jakarta, 1999, h. 215

<sup>25</sup>Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, Jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 1, 2016

Koperasi berperan dalam pengembangan maupun perintisan usaha rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi golongan ekonomi lemah, baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah. Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga yang juga berperan sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.<sup>26</sup> Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menerapkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya sebagai lembaga intermediasi di tingkat mikro, KSPPS dapat menyalurkan pembiayaan bagi anggota serta masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan perbankan. KSPPS juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang menghimpun, mengelola menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf). Jadi KSPPS adalah sebuah lembaga badan hukum koperasi yang kegiatannya di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Ketentuan kegiatan usaha KSPPS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan jenis koperasi simpan pinjam yang dapat memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota berdasarkan prinsip-prinsip syaria'h. Ketentuan mengenai KSPPS dalam kegiatan simpanan diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 16 /Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 255

Selain itu ketentuan mengenai kegiatan usaha KSPPS disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dijalankan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam *mudharabah* usaha yang dijalankan *mudharib*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri namun harus atas nama entitas *mudharabah*.
- 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
- 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-maal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahibul maal*.
- 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan KSPPS dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana telah diatur semuanya mulai dari akad yang digunakan, ketentuan usaha yang dijalankan *mudharib* hingga kewajiban KSPPS dalam memberikan jaminan keamanan simpanan dan tabungan. Sebagai lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah, KSPPS diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah. Sehingga anggota yang menyimpan dananya melalui produk simpanan dapat merasa tenang.

---

<sup>27</sup>DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

### BAB III

## GAMBARAN UMUM KSPPS BERKAH MITRA HASANAH

#### A. Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki jaringan nasabah di kecamatan Genuk dan sekitarnya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan oleh tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Ali Asikin, M.Ag, Supriyadi, S.E, H.Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir pada 28 Juli 2003 sesuai dengan akta pendirian koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003. KSPPS dituntut menunjukkan eksistensinya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar secara optimal.

Pada saat ini, berbagai perubahan yang bersifat dinamis telah terjadi pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah. KSPPS Berkah Hasanah sebagai sebuah lembaga dituntut untuk bertindak cepat, fleksibel, kreatif dan inovatif karena proses perubahan yang begitu cepat agar dapat memenangkan persaingan yang ketat baik antar lembaga keuangan. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan syariah yang mampu bersaing dalam mutu pelayanan, profesional, dan cepat tanggap dalam memahami kondisi lingkungan yang dengan cepat berubah. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik itulah yang mampu menang dalam persaingan. Sedangkan lembaga keuangan akan tersisih dan kalah apabila tidak dapat beradaptasi dengan kondisi persaingan yang ketat.

Berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah berawal dari adanya kegiatan arisan. Dengan terus berkembangnya arisan tersebut sehingga terkumpul dana yang cukup besar, kemudian ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir memiliki ide untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengelola dana umat. Atas kejujuran ustadz Muhammad Ajib dan H.

Nasir mendapatkan kepercayaan warga untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam. Peserta arisan mempercayakan dana awal sebesar tujuh puluh juta rupiah. Selain itu faktor lain pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu iktikad ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir yang tergabung dalam kegiatan *ta'lim*. Munculnya ide untuk mengumpulkan dan mengelola dana yakni melalui pengamatan kondisi sekitar dengan melihat dana-dana infaq yang ada di masjid agar bisa membantu warga yang kekurangan dana untuk modal usaha. ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian melalui berbagai kumpulan pengajian yang digelar. Banyaknya respon positif masyarakat atas pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah tersebut sehingga kemudian muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 yang memiliki kantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk, Semarang. Selain itu KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki kantor cabang yang berada di Jalan Dinar Asri Raya Ruko No. 4 Meteseh Tembalang, Semarang. Satu obsesi yang diperjuangkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah ketika dakwah marak, kualitas sumber daya insani kuat dan kehidupan sosial, ekonomi, politik umat islam kuat sehingga memberikan berkah kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang ingin ikut memikul tanggung jawab dan mewujudkan islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Untuk itu pengembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi umat secara menyeluruh secara proaktif semestinya dilakukan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang resmi mendaftarkan diri untuk mendapatkan badan hukum pada departemen koperasi pada tahun 2003. Setelah itu legal hukum dengan Nomor: No.180.

08/506 didapatkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No. 13/180.08/PAD/XIV.34/XII/2015 dan mengacu pada ketentuan dinas perkoperasian yang mengharuskan nama koperasi terdiri dari tiga kata, KSPPS Mitra Hasanah berubah nama menjadi KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Perubahan nama koperasi tersebut resmi dipakai sejak awal tahun 2016. Mengembangkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan kemajuan daerah umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan yang ingin dicapai KSPPB Berkah Mitra Hasanah.<sup>28</sup>

## **B. Landasan Perijinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Landasan Perijinan KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah sebagai berikut :

- 1) Akta Pendirian Koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003
- 2) Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No. 13/180.08/PAD/XIV.34/X11/2015
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 02.299.503.9-508.000
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 11.01.2.47.00790
- 5) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/2442/11.01/PK/VII/2014
- 6) IJIN USAHA SIMPAN PINJAM Nomor 050/2492

## **C. Visi Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

### **Visi:**

Meniadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah yang sehat, profesional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>28</sup>File dokumen KSPPS Berkah Mitra Hasanah

### **Misi:**

1. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara professional dan amanah sesuai prinsip Syariah.
2. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syari'ah.
3. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten.
4. Meningkatkan produktifitas anggota pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management organisasi.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah
6. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep Baitul Maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah.
7. Meningkatkan penghimpunan dana dari Anggota.
8. Memberdayakan usaha Mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.
9. Menjadikan KSPPS berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang bermanfaat bagi umat.<sup>29</sup>

### **D. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah**

Struktur organisasi dibentuk guna menunjukkan hubungan antar fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.<sup>30</sup>


---

<sup>29</sup>Eprints.walisongo.ac.id di unduh pada tanggal 18 Mei 2020

<sup>30</sup>Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Gambar 2.2  
Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah



Keterangan :

### 1. Pengurus

Pengurus KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki tugas sebagai pengurus pusat dan menggerakkan seluruh sistem. Pengurus menjalankan berbagai kebijakan yang terdapat pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

### 1. Ketua: Supriyadi,S.E., M.M

Ketua memiliki tugas memimpin, mengatur, serta mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Ketua menjalankan tugas sebagai pemimpin dan bertanggung jawab memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. Selain itu, ketua memiliki tugas berkoordinasi dengan pembina dan pengawas. Ketua bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh kegiatan baik kegiatan bisnis maupun kegiatan yang berdasar *non profit oriented* KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Ketua juga bertanggung jawab terhadap para anggota.

### 2. Sekretaris: Nur Su'ud, S.Ag

Sekretaris memiliki tugas membantu ketua dalam mengatur dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi perusahaan. Sekretaris berperan menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir. Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

### 3. Bendahara: Arif Mutohar

Bendahara memiliki tugas mencatat serta mengatur sirkulasi keuangan, menyusun laporan keuangan serta melakukan pengawasan setiap pengeluaran dan penerimaan. Bendahara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik. Bendahara bertanggung jawab kepada ketua.

### 2. Dewan Pengawas Syariah

DPS bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah tersebut. Fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan dan peraturan koperasi yang berlaku agar sesuai dengan prinsip syariah dan aturan lain yang berlaku. Dewan pengawas syariah yang bertugas dalam KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a) Ali Khoiron, S.Pd
- b) Nurcholis, S.Ag
- c) H. Mustain Riza

### 3. Pengawas

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Nama-nama pengawas antara lain sebagai berikut :

- Ketua : Achmad Setyobudi
- Anggota 1 : Alis Asikin, M.Ag
- Anggota 2 : Kartini, S.Pd

### 4. Pembina

Pihak yang berperan sebagai pembina KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Dinas Koperasi Kota Semarang. Pembina memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Tindakan pembinaan dilakukan supaya kegiatan tidak melanggar dari peraturan koperasi.

### 5. Pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Pengelola dipilih berdasarkan rapat anggota oleh pengurus. Pengelola bertugas mengelola sistem dan seluruh kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pengelola diharuskan menciptakan ide dan terobosan dalam upaya mengembangkan bisnis agar mendapatkan laba usaha sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut nama-nama pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah:

- General Manager : Supriyadi, SE
- Komite Pembiayaan : Muhammad Ajib
- Kabag. Operasional/*accounting* : RichatulWardah, A.Md

KepalaCabangMeteseh	: Khoirur Rozikin,S.Hi
Kabag.Pembiayaan	: Nur Su'ud, S.Ag
Kabag.Marketing	: ArifMutohar
Divisi Maal	: Shofwataayun, A.Md
Marketing	: Tu'tilAfwah
Marketing	: ChairulAnam
Marketing	: Ahmad AlKhafidh
Marketing	: M. SukronMakmun, S.E
Marketing	: Muhammad Faris Balya
Kasir	: Shinta Dewi Wahyuputri, A.Md
Kasir	: Yulia NurulArdiyanti, S.E

## E. Ruang Lingkup Usaha

BMT merupakan lembaga yang memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial/dakwah. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI nomor 16/per/M.UMKM/IX/2015 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pembiayaan dan pinjaman sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>31</sup>

### 1) Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah

Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### Visi:

Menjadi lembaga zakat kebanggaan ummat yang amanah, dan menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli dalam rangka dakwah.

---

<sup>31</sup>Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah

**Misi:**

Menyusun dan Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya, yaitu dengan cara:

- a) Menjadi lembaga zakat yang amanah dan profesional
- b) Mewujudkan dan meningkatkan peran pemberdayaan umat
- c) Mewujudkan peran dakwah bilhaal kepada masyarakat

**Produk-produk Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah**

- 1) BIDIK (Beasiswa Pendidikan), diberikan kepada siswa/siswi yang berprestasi yang tergolong dhuafa.
- 2) Pemberian Bisyaroh kepada guru TPQ dan guru ngaji.
- 3) Gerakan cinta masjid (GENTAMAS), dilakukan dalam rangka wujud kepedulian terhadap tempat ibadah, serta memberikan bisyaroh kepada marbot masjid dan musholla.
- 4) Ramadhan berbagi, yaitu pemberian santunan fakir miskin dan dhuafa, berupa pembagian sembako dan santunan.
- 5) Santunan Yatim piatu, diberikan kepada anak yatim piatu yang kurang mampu.
- 6) Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah, diberikan kepada siswa/siswi binaan dari Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah.
- 7) Membangun Ekonomi produktif, dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran baitul maal berkah mitra hasanah melakukan binaan terhadap usaha mikro.
- 8) Bina Pelatihan Masyarakat, Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah melakukan pelatihan dalam bidang tertentu dalam rangka

menggali keahlian dan potensi masyarakat. Sehingga dari keahlian tersebut dapat menciptakan usaha sebagai bentuk peluang pencarian hidup kesehariannya.

9) Cek Kesehatan Gratis, Baaitul Maal Berkah Mitra Hasanah melakukan cek kesehatan gratis dalam rangka dapat membantu masyarakat dalam mengontrol kesehatannya secara gratis.

10)Tanggap Bencana Alam, Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah selalu sigap dalam membantu masyarakat, jika terjadi bencana alam.

## 2) Baitul Tamwil Berkah Mitra Hasanah

### Produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga bisnis yang memiliki orientasi laba, KSPPSBerkah Mitra Hasanah memiliki berbagai produk untuk menjalankan kegiatan usaha. Berikut ini merupakan produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah:<sup>32</sup>

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

##### a. Simpanan Syariah (SI'AH)

SI'AH merupakan simpanan sukarela anggota KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Simpanan syariah menggunakan akad *Mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Simpanan syariah dirancang untuk memudahkan anggota yang hendak menabung yang tidak perlu datang secara langsung ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Anggota dapat menabung melalui marketing koperasi yang akan datang menghampiri anggota. Anggota dapat menabung sesuai dengan keinginan karena batas minimal setor tabungan yang ringan. Anggota akan diberi salinan slip setoran sebagai tanda bukti bahwa anggota telah melakukan setor melalui marketing. Kemudian print

---

<sup>32</sup>Eprints.walisongo.ac.id di unduh pada 27 Maret 2020 pukul 13.07 WIB

buku tabungan akan segera dilakukan setelah proses input ke sistem dan diserahkan kepada anggota di hari berikutnya.

b. Simpanan Sukarela ( SIRELA)

SIRELA merupakan simpanan sukarela anggota dengan menggunakan akad *mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun pribadi, usaha maupun investasi. Simpanan sukarela dapat digunakan anggota yang hendak melakukan setoran atau mengambil tabungan dengan cara datang langsung ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Anggota akan dibantu oleh teller untuk mengisi slip setoran kemudian setelah dilakukan input ke sistem untuk mencatat transaksi dan proses print buku, anggota dapat membawa kembali buku tabungan tersebut beserta bukti setoran.

c. Simpanan Berjangka *Mudharabah* ( SAJA'AH)

SAJA'AH merupakan simpanan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam produk simpanan ini, anggota berperan sebagai *shahibulmaal* yang menyerahkan dananya untuk dikelola pihak KSPPS sebagai pengelola dana. Simpanan tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dari pemanfaatan dan tersebut akan menghasilkan laba kemudian membagi laba kepada anggota SAJA'AH dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Besaran nisbah produk SAJA'AH sesuai dengan jangka waktu simpanan. Semakin besar nominal simpanan juga akan meningkatkan nisbah untuk anggota.

d. Simpanan Pendidikan ( SI SIDIK)

Simpanan Pendidikan atau SI SIDIK merupakan simpanan yang dirancang untuk para pelajar. Si Sidik adalah simpanan pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar. Simpanan pendidikan dapat melatih pelajar untuk berhemat dan mengatur keuangan. KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memberikan bagi hasil agar pelajar lebih bersemangat dalam

menabung. Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan saldo rata-rata yang dimiliki. Simpanan pendidikan ini juga dilengkapi dengan fasilitas antar jemput setoran maupun penarikan.

e. Simpanan Qurban ( SI SUQUR)

SI SUQUR merupakan simpanan yang dirancang untuk anggota yang hendak berqurban di hari raya idul adha. Bagi anggota yang berkeinginan untuk berqurban dapat memanfaatkan simpanan ini karena produk si suqur ini memiliki banyak kemudahan yang diberikan untuk anggota. Produk simpanan qurban memiliki ketentuan setoran awal sebesar Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya yang ringan yaitu hanya sebesar Rp 5.000,-. Simpanan si suqur ini memiliki proses yang cepat, aman dan sesuai syariah. Nisbah bagi hasil pada simpanan ini yaitu 37,5% : 62,5%. SI SUQUR memiliki layanan plus yaitu layanan bebas biaya administrasi bulanan dan layanan antar hewan qurban segar sampai lokasi masing-masing. Jadi anggota dapat berqurban dengan tenang apabila mempersiapkan qurban dengan SI SUQUR.

f. Simpanan Haji ( SI ARAFAH)

SI ARAFAH merupakan simpanan yang ditujukan bagi umat islam yang hendak melaksanakan ibadah haji secara terencana. Anggota dapat menyesuaikan kemampuan menabung sesuai yang dikehendaki. Jangka waktu keberangkatan sesuai dengan kecukupan simpanan. Simpanan Arafah dapat diambil hanya untuk keperluan ibadah haji.

g. Simpanan Hasanah ( SIMHAS)

SIMHAS merupakan simpanan yang dirancang untuk anggota dalam bentuk arisan yang pembayarannya dilakukan secara rutin sebulan sekali sebesar Rp 100.000,- selama jangka waktu tiga tahun. Setiap bulan akan dilakukan pengundian yang dilaksanakan pada akhir bulan dengan total hadiah sebesar Rp 3.600.000,-. Dana tersebut sebagai hadiah untuk anggota yang beruntung. Dana yang didapat dari anggota yang menabung



SIMHAS akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Selain hadiah uang tunai, pada saat pengundian juga dibagikan berbagai doorprize bagi anggota yang beruntung. Karena banyaknya keuntungan dari produk SIMHAS ini, banyak orang yang berminat pada SIMHAS.

#### h. Simpanan Ziarah dan Wisata (SI ZAWA)

Simpanan ziarah dan wisata merupakan simpanan yang memberikan fasilitas Ziarah dan Wisata secara gratis bagi anggota tanpa mengurangi saldo tabungan. Simpanan Ziarah dan Wisata memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setoran tiap bulan sebesar Rp 100.000,- selama jangka waktu 24 bulan atau satu tahun
- 2) Tiap anggota diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kepesertaan
- 3) Simpanan dapat diambil pada periode bulan ke-25
- 4) Fasilitas ziarah dan wisata gratis akan didapatkan di akhir periode
- 5) Satu peserta mendapatkan satu kursi untuk ziarah dan wisata
- 6) Batas maksimal pembayaran SIZAWA adalah setiap tanggal 25
- 7) Fasilitas ziarah dan wisata dinyatakan gugur apabila anggota terlambat membayar lebih dari tiga bulan baik berturut-turut atau tidak
- 8) Anggota harus memberitahu pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah apabila hendak melakukan penggantian peserta
- 9) Pada saat pelaksanaan ziarah dan wisata akan dilakukan pengundian untuk menentukan anggota yang berhak mendapatkan hadiah menarik. Anggota yang diundi merupakan anggota yang melakukan pembayaran setoran secara rutin tanpa keterlambatan
- 10) Bagi peserta yang berhenti sebelum periode simpanan berakhir,

dana dapat diambil diakhir periode pada bulan ke-25 dan dipotong sebesar 5% dari total simpanan yang telah masuk

## 2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di KSPPS Berkah Mitra Hasanah menggunakan akad sebagai berikut:

### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama diantara paling sedikit dua pihak, pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang memberikan sejumlah modal kemudian *mudharib* menjalankan usaha dari modal tersebut dengan ketentuan membagi keuntungan dari hasil usaha sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak perjanjian. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh tindakan lalai *mudharib*. Apabila kerugian akibat dari kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

### b. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu jual beli yang harga perolehan barangnya dinyatakan oleh penjual. Penjual menyatakan biaya perolehan barang, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta besaran keuntungan yang diinginkan penjual. Dalam *murabahah* pembayaran barang bisa secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam *murabahah* ini setelah melakukan proses transaksi akad, KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan. Anggota juga dapat melakukan negosiasi terkait besaran keuntungan sampai keduabelah pihak menjalin kesepakatan.

### c. *Musyarokah*

*Musyarokah* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih

antara *shahibul maal* atau pihak yang menyediakan dana dan *mudharib* atau pelaksana usaha. Pada perjanjian *musyarokah* pihak *mudharib* juga menyertakan sebagian modalnya sendiri guna membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.

d. *Qordul Hasan*

*Qordul Hasan* adalah pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. Anggota yang disetujui menggunakan produk *Qordul Hasan* hanya diwajibkan mengembalikan dana sebesar nominal yang dipinjam saja. Produk ini hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu/dhuafa. *Qordul Hasan* dapat digunakan untuk membayar biaya rumah sakit dan pendidikan.<sup>33</sup>

### 3. Produk Jasa

Produk jasa yang terdapat di KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan pihak lain dalam operasionalnya. Keuntungan yang didapatkan dari produk jasa akan dibagi sebagian menjadi pendapatan POS dan sebagian lagi menjadi pendapatan koperasi. Produk jasa yang melalui Pos Pay antaralain :

- a. pembayaran tagihan listrik PLN
- b. pembayaran tagihan PDAM
- c. pembayaran tagihan telepon dan pulsa elektronik
- d. western union
- e. pembayaran cicilan kendaraan. Pembayaran cicilan kendaraan dapat dilakukan melalui KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu semua perusahaan leasing seperti Adira, CSF, BAF, dan sebagainya

Selain bekerjasama dengan PT. POS Indonesia, KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>33</sup>Eprints.walisongo.ac.id di unduh pada 27 Maret 2020

Kerjasama tersebut dilakukan untuk jasa antaralain :

f. Transfer antar bank (Online)

g. RTGS dan SKN (Online)

## **F. Program Kerja**

Uraian Program Kerja dapat dilakukan dengan pendekatan per bidang kegiatan sebagai berikut :

### **1. Bidang Kelembagaan**

- a) Menambah relasi kerja
- b) Membangun lantai 2 kantor pusat KSPPS berkah Mitra Hasanah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih Representatif
- c) Membuat papan Informasi
- d) Membuat tempat untuk menempelkan MMT disebelah Utara Kantor Pusat
- e) Buka Bersama dibulan Ramadhan
- f) Halal Bihalal Karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- g) Halal Bihalal Karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan Perhimpunan BMT Korda Semarang
- h) Membuat Persus (Peraturan Khusus) untuk KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- i) Seragam Untuk Karyawan
- j) AD/ ART
- k) Standar Operasional Managemen (SOM)
- l) Standar Operasional dan Prosedur ( SOP)
- m) Peraturan Perusahaan (Persus)
- n) Surat Edaran

### **2. Bidang SDI (Sumber Daya Insani)**

- a) Pelatihan untuk karyawan setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi
- b) Penilaian karyawan setiap 3 bulan sekali dan uji wawasan produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- c) Pelatihan karyawan di PBMT Institute dan Dinas Koperasi
  - d) Mengadministrasikan penggolongan karyawan sesuai dengan masa kerja
  - e) Rolling Karyawan ( perubahan posisi)
  - f) Mengadakan Studi Banding
  - g) Meningkatkan kesejahteraan karyawan berbasis kinerja
  - h) Melaksanakan Reward dan Punishmen secara tegas
  - i) Meningkatkan Penguasaan SOP dan peraturan perusahaan
3. Bidang Usaha
- a) Layanan antar hewan dan membelikan hewan qurban sampai tempat tujuan
  - b) Memotivasi anggota untuk meningkatkan simpanan
  - c) Membuka simpanan hasanah kelompok ke 6
  - d) Membuka simpanan ziarah dan wisata kelompok ke 2
  - e) Mengoptimalkan penbiayaan Talangan Haji
  - f) Membuat Struktur Monitoring dan Remedial
  - g) Meningkatkan koordinasi dan control setiap waktu
  - h) Meningkatkan intensitas penagihan
  - i) Meningkatkan selektifitas pembiayaan
  - j) Menumbuhkan Pembiayaan secara inaksimal
  - k) Bermitra dengan ANQ Law Firm (A. Nur Qodin)
  - l) Meningkatkan kegiatan pemasaran
  - m) Meningkatkan kegiatan promosi
  - n) Memaksimalkan Funding
  - o) Memaksimalkan segmen pasar
  - p) Inovasi Produk
  - q) Meningkatkan pelayanan transaksi
  - r) Meningkatkan performa SDM
  - s) Meningkatkan Performa Kantor
  - t) Meningkatkan performa Teamwork
4. Bidang Likuiditas

- a) Pengajuan Pembiayaan Ke InkopSyah
  - b) Pengajuan pembiayaan ke Ventura
  - c) Menambah Dana SMP baik dari karyawan maupun dari Anggota pembiayaan
  - d) Wakaf Uang Tunai untuk Baitul Maal
  - e) Menambah Anggota Baru
  - f) Memberikan Warkat SMP untuk karyawan setiap akhir tahun dan memberikan BH SMP setara 1.2 %
5. Bidang Organisasi Dan Manajemen
- a) Memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada lembaga, masjid, sekolah dan masyarakat sekitar
  - b) Menyebar brosur, pamphlet dan poster yang menarik
  - c) Membuat Website
  - d) Pembuatan papan informasi
  - e) Mengadakan pertemuan setiap bulan dengan anggota untuk menyaring simpanan Hasanah
  - f) Pertemuan Pengurus dan Manajemen setiap bulan
  - g) Pertemuan Pengurus dan Dewan Pendiri
  - h) Pertemuan Pengurus dan Pengawas setiap 6 Bulan sekali
  - i) Pertemuan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah 6 Bulan Sekali
6. Bidang Pengawasan
- a) Melaksanakan Audit Internal
  - b) Melaksanakan Audit External
  - c) Pelaksanaan SOP, SOM, PERSUS
  - d) Membuat Sistem Pengawasan dan melaksanakan pengawasan secara berkala
  - e) Membuat Sistem Penilaian dan melaksanakan Penilaian secara berkala
  - f) Rapat koordinasi pengurus, pengawas dan Manajemen
7. Bidang Maal .
- a) Beasiswa pendidikan

- b) Jum'at Berkah
- c) Wakaf uang tunai
- d) Gerakan Cinta Masjid dan Musholla
- e) Ramadhan Berbagi
- f) Santunan Yatim Piatu
- g) Membentuk Ekonomi produktif
- h) Target penghimpunan Dana Rp. 100.000,000
- i) Tanggap bencana daerah bersama *Baitul Maal* MPD Kota Semarang
- j) Bina Pelatihan Masyarakat
- k) Hadiah Guruku
- l) Cek Kesehatan Gratis
- m) Meningkatkan peran *Baitul Maal* Berkah Mitra Hasanah dalam kegiatan Sosial kemasyarakatan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki misi menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang bermanfaat salah satunya melalui produk penyaluran dana *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada *mudharib* untuk mengelola usaha dan memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati. *Mudharib* bertanggung jawab terhadap dana yang diamanahkan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana sesuai perjanjian kemudian mengembalikan modal kepada *shahibul maal* beserta bagian keuntungan yang disepakati. Dengan produk yang dimiliki KSPPS Berkah Mitra Hasanah bertujuan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi. Tujuan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang adalah KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai pemilik modal sedangkan anggota sebagai pengelola modal. Dalam pembiayaan *mudharabah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki ketentuan harus dipatuhi agar semuanya berjalan dengan lancar. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini pemohon datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah kemudian menemui *Customer Service* dengan membawa persyaratan pembiayaan yaitu fotocopy KTP suami dan istri, KK, surat nikah, dan fotocopy



jaminan. Persyaratan kendaraan yang dapat dijamin pada tahun ini (tahun 2020) yaitu kendaraan dengan tahun pembuatan 2010 keatas atau maksimal kendaraan dengan tahun pembuatan 10 tahun yang lalu. Semakin besar pembiayaan yang diajukan maka semakin besar pula nilai barang jaminan. Pengajuan pembiayaan *mudharabah* menggunakan jaminan BPKB calon anggota diharuskan membawa dokumen yang asli sebagai upaya preventif KSPPS untuk menghindari kepaluan dokumen kendaraan. Selain itu STNK kendaraan yang dijamin harus lunas membayar pajak. Apabila STNK kendaraan yang dijamin tidak lunas atau tidak tertib dalam membayar pajak, kendaraan tersebut tidak dapat digunakan sebagai jaminan. STNK harus lunas membayar pajak agar kemudian dapat diproses.<sup>34</sup> Selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Formulir pengajuan tersebut berisi data pribadi pemohon pembiayaan, nominal pembiayaan, jangka waktu, jaminan yang diajukan dan sebagainya. Permohonan pengajuan tidak dapat diproses lebih lanjut jika terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh anggota.

## 2. Survei Lapangan dan Wawancara

Kemudian marketing melakukan survei dan wawancara langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan anggota.

Survei yang dilakukan marketing menggunakan prinsip 5C, yaitu:

- 1) *Character* (Watak) : watak anggota yang mengajukan pembiayaan menjadi pertimbangan KSPPS dalam memberikan pembiayaan. Karena KSPPS akan mempercayakan modal nya kepada anggota untuk dikelola. Apabila anggota memiliki watak yang baik kemungkinan persetujuan pembiayaan akan lebih besar. Sebaliknya apabila anggota memiliki watak ataupun kebiasaan buruk tentu akan mempengaruhi keputusan persetujuan.

Marketing dapat mencari informasi mengenai watak serta kebiasaan anggota melalui tetangga sekitar rumah atau pihak lain

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

yang mengenal anggota dengan baik. Watak anggota juga dapat terlihat melalui keseriusan anggota dalam memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan. Selain itu apabila sebelumnya anggota tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan di KSPPS catatan mengenai pembayaran pokok serta bagi hasil di pembiayaan sebelumnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan.<sup>35</sup>

- 2) *Capital* (Modal) : modal yang dimiliki anggota untuk menjalankan usahanya akan mempengaruhi kelancaran usaha. Untuk mengetahui modal yang dimiliki dapat dengan melihat besaran pendapatan dan pengeluaran anggota. Slip gaji, rekening tabungan, struk pembayaran listrik merupakan contoh yang dapat digunakan sebagai bukti besaran pendapatan dan pengeluaran anggota. Marketing juga melakukan survei lokasi usaha calon anggota untuk melihat secara langsung kondisi usaha yang sebenarnya dijalankan oleh anggota apabila pembiayaan *mudharabah* yang diajukan digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki.
- 3) *Capacity* (Kemampuan) : merupakan kemampuan yang dimiliki anggota dalam membayar pokok dan bagi hasil serta kemampuannya dalam mengelola usahanya untuk menghasilkan laba. Tingkat pendapatan anggota juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam persetujuan pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan besaran pendapatan atau penghasilan anggota perbulan serta besaran pengeluarannya. Ketika anggota mengajukan pembiayaan akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang meminta anggota untuk mengisi informasi tersebut. Anggota yang tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan mempergunakan dana modal untuk keperluan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semakin baik kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya semakin besar pula laba yang dihasilkan. Dan

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah genuk Semarang pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

calon anggota pun dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok serta bagi hasil kepada KSPPS. Jika kemampuan tersebut telah dimiliki calon anggota maka potensi disetujuinya pengajuan pembiayaan akan semakin besar.

- 4) *Condition* (Kondisi) : merupakan penilaian mengenai kondisi perekonomian sekarang dan di masa yang akan datang terkait sektor usaha calon anggota. Dengan menganalisa hal tersebut dapat diketahui tingkat keuntungan maupun prospek usaha yang akan dibiayai. Kondisi perekonomian terkait sektor usaha anggota akan sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Selain itu juga akan berpengaruh pada laba atau rugi usaha. Usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tentunya usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga *mudharib* dapat mengembalikan modal dari *shahibul maal* dan memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 5) *Collateral* (Jaminan) : jaminan yang digunakan calon anggota kepada KSPPS untuk mengajukan pembiayaan juga menjadi pertimbangan dalam persetujuan pembiayaan. Jaminan digunakan sebagai pengganti pembayaran apabila anggota tidak mampu membayar pokok serta bagi hasil kepada KSPPS. Ketika melakukan survei lapangan, marketing akan melihat dan mengecek kondisi jaminan dan keabsahan jaminan. Sehingga dapat mengetahui kondisi jaminan yang sebenarnya.

### 3. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Persyaratan

Setelah melakukan survei untuk melihat dan mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya kemudian membuat laporan dari hasil survei dan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagai bahan untuk dilakukan analisis.<sup>36</sup>

### 4. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Setelah laporan dibuat, marketing menyerahkan hasil laporan survei

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020

kepada bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan akan melakukan taksasi dari berkas yang telah dikumpulkan. Kemudian seluruh data pengajuan dikumpulkan dan para pengurus dan pimpinan melakukan rapat. Rapat komite yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan jajarannya dalam bentuk forum musyawarah guna menghasilkan keputusan mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan. Keputusan permohonan pembiayaan dilakukan dengan cermat, mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dengan memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan guna meminimalisir kerugian. Melalui hasil rapat keputusan mengenai permohonan pembiayaan dapat berupa dicairkan sesuai pengajuan, dicairkan sebagian, atau tidak dicairkan atau pembiayaan tidak disetujui.<sup>37</sup> Adapun penjelasan mengenai keputusan pembiayaan yaitu:

1) Dicairkan Sesuai Pengajuan

Hal ini berarti nominal pembiayaan maupun jangka waktu disetujui sesuai yang diajukan pada lembar permohonan pembiayaan dan pemohon dapat dipercaya oleh pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

2) Dicairkan Sebagian atau Dibawah Pengajuan

Keputusan persetujuan permohonan pembiayaan dibawah pengajuan dapat terjadi karena jaminan yang digunakan maupun hal lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan.

3) Tidak Dicairkan

Mengenai tidak disetujuinya permohonan pembiayaan yang diajukan, pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki hal-hal yang dipertimbangkan sehingga pembiayaan tidak dapat dicairkan. Pihak KSPPS memiliki penilaian sendiri terkait keputusannya untuk tidak menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan.

5. Persiapan Akad

Bagian pembiayaan atau marketing akan menghubungi calon anggota dan menginformasikan hasil keputusan mengenai pembiayaan yang diajukan.

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

Apabila pemohon menyetujui hasil keputusan mengenai nominal dan jangka waktu pembiayaan maka selanjutnya bagian pembiayaan mempersiapkan berkas atau dokumem perjanjian pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan akad salah satunya membuat SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Namun apabila hasil keputusan rapat ditolak maka proses berakhir. Sebelum dilaksanakan akad jika pemohon pembiayaan belum memiliki rekening di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, pemohon diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu.<sup>38</sup>

#### 6. Pelaksanaan Akad dan Penandatanganan

Pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan notaris menjadwalkan waktu yang tepat untuk realisasi pembiayaan bersama calon anggota. KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan *lawyer* terkait pengadaan pembiayaan *mudharabah*. Pembacaan akad (Ijab dan Qabul) dengan menghadirkan saksi oleh masing-masing pihak sebagai bentuk pengukuhan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Dalam pelaksanaan akad tersebut dibacakan ketentuan-ketentuan mengenai persentase bagi hasil, tanggal pembayaran pokok dan bagi hasil hingga batas waktu pembayaran, biaya-biaya atas adanya pembiayaan seperti biaya administrasi sebesar 1,5% dari nominal pembiayaan, iuran pokok, iuran wajib, biaya materai, biaya notaris serta asuransi. Selain itu juga dibacakan sanksi keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya.

Mengenai dana sanksi keterlambatan tersebut tidak digunakan sebagai keuntungan bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah, melainkan akan disalurkan ke Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah. Dana hasil pengenaan sanksi keterlambatan anggota dapat disalurkan bagi dana beasiswa pendidikan, santunan yatim piatu dan berbagai program baitul maal lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

## 7. Pencairan Dana

Anggota bisa mencairkan dananya di bagian teller setelah memahami dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan. Anggota dapat langsung menggunakan dana tersebut untuk keperluan usahanya. Pencairan dana atau modal di KSPPS Berkah Mitra Hasanah telah memenuhi aturan syariah yakni modal diberikan dalam bentuk uang tunai tidak dalam bentuk piutang sesuai dengan ketentuan tentang modal pada Fatwa DSN-MUI.

Prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan jenis *mudharabah muthlaqah* yakni pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai pemilik modal memberikan kewenangan kepada anggota sebagai pengelola usaha dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan syariah. Dalam menjalankan usahanya, pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah selaku *shahibul maal* melakukan monitoring terhadap *mudharib* dengan memantau pembayaran pokok dan bagi hasil atau pengembalian modal *mudharabah*. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang diterapkan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah sebagai berikut:

### 1) Flat Effective

Pada angsuran flat effective ini pembayaran pokok dan bagi hasil dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo bulanan yang telah disepakati dalam perjanjian. Berikut contoh pembiayaan dengan menerapkan angsuran flat effective:

Bapak Dion mengajukan pembiayaan mudharabah untuk mengembangkan usahanya dibidang kuliner. Setelah diproses dan disetujui oleh pihak shahibul maal (KSPPS) mencairkan dana sebesar Rp 6.000.000,- dengan mekanisme bagi hasil flat effective. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dan nisbah bagi hasil sebesar 2%. Besaran angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar oleh Bapak Dion adalah sebagai berikut:

Pokok :  $Rp\ 6.000.000 / 12\ bulan = Rp\ 500.000$

Margin :  $Rp\ 6.000.000 \times 2\% = Rp\ 120.000$

Total angsuran perbulan : Rp 620.000

## 2) Musiman

Pembiayaan yang menggunakan jenis angsuran musiman pembayaran bagi hasilnya dilakukan setiap bulan. Sedangkan pembayaran pokok pembiayaan dilakukan pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan kesepakatan.<sup>40</sup>


Jadi, Perbedaan antara bagi hasil dengan sistem flat efektif dan musiman terletak pada pembayaran pokok dan bagi hasilnya. Flat efektif pembayaran pokok dan bagi hasilnya dibayarkan setiap bulan secara bersamaan. Sedangkan pada sistem musiman hanya pembayaran bagi hasilnya yang dibayarkan setiap bulan sedangkan pembayaran pokok dilakukan di akhir bersamaan dengan bagi hasil di bulan terakhir atau di akhir periode kontrak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Alur pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

Gambar 2.3

Alur Pembiayaan *Mudharabah*



Keterangan:

- a. Calon anggota datang membawa persyaratan pengajuan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- b. Marketing melakukan survei dan wawancara langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan anggota.
- c. Pembuatan laporan dari hasil survei dan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagai bahan untuk dilakukan analisis.
- d. Rapat komite dan analisis permohonan pembiayaan yang diajukan.
- e. Persiapan akad pembiayaan dan membuat SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan).



- f. Pelaksanaan akad dan penandatanganan akad pembiayaan.
- g. Pencairan dana pembiayaan di teller.

Setelah masa perjanjian selesai pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang menjalin *ukhuwah islamiyah* dengan baik kepada anggotanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kegiatan menjalin *ukhuwah islamiyah* ini membuktikan bahwa KSPPS Berkah Mitra Hasanah berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan ekonomi umat tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga berorientasi pada sosial keagamaan. Karena bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah anggota merupakan bagian dari keluarga yang penting.

Kegiatan sosial keagamaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu dalam bentuk *baitul maal* yang menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf dan menyalurkan pada yang berhak. Selain itu kegiatan sosial keagamaan lain, seperti: kegiatan Ramadhan berbagi yaitu pemberian santunan fakir miskin dan dhuafa berupa pembagian sembako dan santunan, santunan yatim piatu, gerakan cinta masjid (GENTAMAS) yang dilakukan dalam rangka wujud kepedulian terhadap tempat ibadah umat Islam, dan memberikan bisyaroh kepada marbot masjid dan musholla, serta masih banyak kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.

## **B. Jaminan BPKB Dalam Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk penyaluran dana lembaga keuangan syariah dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* memiliki peran yang penting dalam perkembangan perekonomian. Melalui pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi dalam membantu perekonomian negara. Akan tetapi produk *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang tergolong tinggi yang akan berdampak negatif pada likuiditas maupun pada permodalan lembaga keuangan. KSPPS merupakan lembaga keuangan

mikro syariah tentu juga terdapat dana milik anggota yang disalurkan pada pembiayaan. Oleh karena itu berbagai upaya untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan tersebut diperlukan agar lembaga keuangan tetap sehat.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk penyaluran dana yang dekat dengan potensi kerugian akibat pengembalian modal maupun keuntungan yang tidak pasti. Risiko pembiayaan *mudharabah* antarlain: penggunaan dana *mudharabah* untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*side streaming*), berbuat lalai sehingga mengakibatkan kerugian, dan ketidakjujuran anggota yang menyembunyikan laba hasil usaha. Risiko ini membuat lembaga keuangan meminta jaminan atas pembiayaan kepada anggota. Dalam Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* juga menjelaskan adanya barang jaminan diperbolehkan apabila untuk menghindari penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh *mudharib*. Penyimpangan perilaku yang disebutkan dalam fatwa tersebut yaitu *pertama*, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau *ta'addi (ifrath)*. Contoh dari perbuatan ini yaitu modal pembiayaan *mudharabah* dari *shahibul maal* dipergunakan untuk membeli keperluan pribadi misalnya untuk membeli *handphone* terbaru. Hal ini berarti *mudharib* telah melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kedua, tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan atau *taqshir (tafrith)*. Penyimpangan ini contohnya *mudharib* seharusnya mengembalikan modal dan bagi hasil dari usaha yang dijalankan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Namun *mudharib* tidak melaksanakan kewajibannya tersebut padahal *mudharib* mampu memenuhi kewajibannya. Ketiga, melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam akad atau disebut dengan *mukhalafat al-syuruth*.

Menurut ulama klasik dalam perjanjian *mudharabah* tidak di perlukan adanya jaminan. Namun dalam perkembangannya pada praktik transaksi *mudharabah mudharib* dibebani dengan jaminan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan

bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha. Sehingga usaha rakyat dapat lebih berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja serta akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan. Namun pada praktiknya terdapat beberapa penghambat dalam pembiayaan *mudharabah* yang mengakibatkan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini tidak dapat diproses oleh pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah sehingga masih kurang maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal produk pembiayaan dengan skema bagi hasil ini dapat membantu menyejahterakan ekonomi masyarakat. Faktor penghambat pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu pada jaminan yang digunakan. Ketidaksesuaian jaminan anggota berupa nilai barang jaminan yang lebih jauh lebih rendah dari pembiayaan yang diajukan. Sehingga jaminan tersebut tidak dapat digunakan untuk menutupi nominal pembiayaan yang diajukan.

Kemudian tahun kendaraan yang dijamin tidak memenuhi persyaratan. Maksimal tahun pembuatan kendaraan yang dapat dijamin adalah kendaraan dengan tahun pembuatan sepuluh tahun yang lalu. Artinya jika tahun pembuatan kendaraan telah berusia lebih dari sepuluh tahun, tidak dapat digunakan untuk jaminan. Selain itu kelancaran pembayaran pajak kendaraan juga mengakibatkan permohonan pengajuan pembiayaan tidak dapat diproses. STNK yang telat membayar pajak tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai jaminan. Anggota harus membayar tunggakan pajak terlebih dahulu agar pengajuan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

Untuk menjalankan *mudharabah* pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki ketentuan mengenai perjanjian *mudharabah*. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota terdapat syarat yakni anggota diminta untuk menyertakan jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah lunas membayar pajak. Untuk menghindari penyertaan jaminan BPKB palsu, anggota diminta untuk membawa BPKB asli untuk dicek keasliannya.<sup>42</sup>Tujuan adanya jaminan dalam perjanjian *mudharabah* adalah sebagai pengikat agar *mudharib* memiliki itikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya dan untuk menghindari adanya *moral hazard*.

Jaminan yang diserahkan kepada KSPPS Berkah Mitra Hasana berupa surat-surat kepemilikannya, bukan dalam bentuk kendaraan bermotornya yang diserahkan. Kendaraan tersebut masih dapat digunakan oleh *mudharib* untuk keperluannya. Surat-surat tersebut kemudian disimpan oleh pihak LKS sebagai bentuk perlindungan atas modalnya. Jika perjanjian *mudharabah* telah berakhir dan *mudharib* telah menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pokok dan bagi hasil maka jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *mudharib*.

Namun apabila dalam masa perjanjian *mudharabah* tersebut *mudharib* tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungannya KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mencaritahu penyebabnya. Marketing bersama bagian remedial akan datang menemui anggota dan menanyakan kendala yang dihadapi anggota sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pokok dan bagi hasil sesuai perjanjian. Apabila telah diketahui bahwa kendala yang dihadapi *mudharib* bukan diakibatkan dari kelalaian *mudharib* dalam menjalankan usahanya maka pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mencari jalan keluar dengan memberikan kebijakan untuk memperingan anggota dengan dibuatkan akad ulang atau melakukan *reschedule* pembiayaan. Tujuan dilakukannya *reschedule* pada akhirnya agar

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

*mudharib* dapat menyelesaikan pembiayaan.<sup>43</sup>

Surat tagihan akan dikirim KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggota yang tidak membayarkan pokok dan bagi hasil. Surat tagihan ini berisi tentang pemberitahuan bahwa telah datang tanggal jatuh tempo namun belum ada pembayaran oleh anggota. Anggota mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya sesuai perjanjian. Surat tagihan ini juga berisi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan sesuai keterlambatan pembayaran. Selain itu KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerbitkan surat peringatan bagi anggota yang tidak masih belum memenuhi kewajibannya setelah dikirimkan surat tagihan. KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan tenggang waktu sampai surat tagihan ketiga. Surat peringatan dikirimkan apabila telah dikirimkan kepada anggota sebanyak tiga kali namun belum terdapat pembayaran. Jika keterlambatan pembayaran sudah tidak dapat diselesaikan oleh marketing, KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mengeluarkan surat panggilan. Pemanggilan anggota dilakukan jika belum ada pertanggungjawaban terhadap kewajibannya. Eksekusi barang jaminan dilakukan setelah anggota benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran. Barang jaminan akan dijual sebagai pengganti kewajiban anggota dalam pembayaran sesuai perjanjian. Jika harga barang jaminan melebihi nominal kekurangan pembiayaan, pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan mengembalikan kelebihan tersebut pada anggota.<sup>44</sup> Jadi melalui penyertaan jaminan dalam pembiayaan, pihak *shahibul maal* tidak ragu untuk melaksanakan kerjasama dengan *mudharib*. Sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan dananya untuk mengembangkan usaha atau menjalankan usaha dan kemakmuran secara merata akan dapat tercapai.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* dengan Jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* sebagai penentu sah atau tidaknya akad. Begitu juga dengan syarat-syarat akad *mudharabah* yang telah terpenuhi dalam pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan guna menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syariah dengan adanya ketentuan hanya pada jenis bidang usaha yang halal.
- 3) Pembiayaan *mudharabah* memberikan manfaat bagi keduabelah pihak yang berakad. Pihak LKS akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang dibayarkan oleh *mudharib*. Sedangkan *mudharib* dapat terpenuhi kebutuhannya untuk mengembangkan usahanya.
- 4) Pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB di KSPPS Berkah Mitra Hasanah ini merupakan jenis *mudharabah muthlaqah* yakni jenis *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, serta tempat atau lokasi usaha. LKS memberikan kebebasan kepada pengelola dana terkait usaha yang dikelolanya. Kebebasan yang diberikan kepada *mudharib* tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan sehingga dapat melanggar ketentuan dalam perjanjian. Pihak pengelola dana dapat menentukan jenis usaha apa yang akan dilaksanakan, jangka waktu, serta dimana letak atau lokasi usaha tersebut.
- 5) Penyertaan jaminan dalam perjanjian *mudharabah* berfungsi sebagai

salah satu cara untuk melindungi dana anggota lain yang menyimpan dananya di KSPPS Berkah Mitra Hasanah agar tidak dirugikan akibat keteledoran dari *mudharib*.

- 6) Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) untuk penilaian pembiayaan. Selain itu pengajuan pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan BPKB calon anggota diharuskan membawa dokumen yang asli sebagai upaya preventif KSPPS untuk menghindari kepalsuan dokumen kendaraan. Selain itu STNK kendaraan yang dijaminkan harus lunas membayar pajak. Apabila STNK kendaraan yang dijaminkan tidak lunas atau tidak tertib dalam membayar pajak, kendaraan tersebut tidak dapat digunakan sebagai jaminan. STNK harus lunas membayar pajak agar kemudian dapat diproses.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yang kiranya berguna kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran tersebut yaitu:

- 1) KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Lembaga Keuangan Syariah agar mempertahankan kualitas pembiayaan untuk meminimalisir potensi kerugian dan calon anggota lainnya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- 2) Untuk menghadapi persaingan dalam industri keuangan masa kini KSPPS Berkah Mitra Hasanah alangkah baiknya mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidangnya. Pelatihan SDM dalam bidang teknologi merupakan salah satu contoh untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu memberikan beasiswa untuk para tenaga kerja yang memiliki prestasi berguna untuk menciptakan SDM yang berkompeten.
- 3) Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat

yang membutuhkan dana untuk keperluan usahanya namun mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan bank dapat terpenuhi. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Meskipun dalam penerapan prinsip-prinsip syariah mengalami banyak kendala, alangkah baiknya KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.
- 5) Bagi masyarakat yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* diharapkan agar menghindari perilaku negatif yang dapat merugikan dalam menjalankan kerjasama mengingat dana yang disalurkan LKS bukanlah dana milik pribadi.

### C. Penutup

*Alhamdulillah*, berkat rahmat Allah SWT Tugas Akhir ini dapat terselesaikan meskipun terdapat kesulitan-kesulitan dalam penyusunannya. Sekalipun telah mencurahkan usaha dan kemampuan dalam Tugas Akhir ini, namun masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Maka diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga Tugas Akhir ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi semua. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjako 1993: 1-2
- Afzalur, Rahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2015. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet ke-23. Jakarta: Gema Insani
- Badlurzaman, Mariam Darius. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*, cet ke-2. Bandung: PT Alumni
- Bahrudin, Rudy. 1997. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Buchari, Alman Doni JP. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Burhanuddin, S. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Devita Purnamasari, Irma. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Mizan Pustaka
- DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah  
Eprints.walisongo.ac.id
- Faturrahman, Djamil. 2010. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- File dokumen KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Hasanah, Neneng Nur. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga  
<https://berkahmitrahasanah.blogspot.com/> diakses pada 27 Maret 2020 pukul 13.07 WIB
- Ihtar, Habib Wakidatul. 2016. *Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, Jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 1

Karim, A.A. 2004. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers

Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN

Muttaqien, Dadan. 2010. *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Lembaga Mikro Syariah (Studi Kasus Nasabah BMT Haniva, Pleret, Bantul, Yogyakarta)*. Laporan Penelitian DPPM UII Yogyakarta.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Rachmadi, Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju

Shochrul Rohmatul A et. al, 2018. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*.

Karanganyar: CV Inti Media Komunika

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Suyanto, Thomas. 1989. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 9 April 2020

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wawancara dengan Bapak Nur Su'ud, bagian pembiayaan KSPPS Berkah


Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2020

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Standar Produk Mudharabah diunduh pada 17 April 2020

Dokumentasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

## LAMPIRAN

### Aplikasi Permohonan Pinjaman

 <b>Berkah MITRA HASANAH</b>		<b>APLIKASI PERMOHONAN PINJAMAN</b>	
<small>KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)</small>			
DATA PEMINJAM			
Anda sudah memiliki rekening koperasi kami? <input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Sudah		Permohonan Pinjaman	: Rp. ....
Nomor Anggota	:	Jangka Waktu	: ..... / bulan
Nomor rekening	:	Tujuan Pinjaman	:
		Jaminan yang diajukan	:
DATA PRIBADI		DATA SUAMI/ISTRI/ORANG TUA *)	
Nama	:	Nama	:
Tempat & tgl. Lahir	:	Alamat Sekarang	:
Agama	:		
Nama Ibu Kandung	:	Telepon / HP	:
Status	<input type="checkbox"/> belum menikah <input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> pisah	Pekerjaan / Jabatan	:
Jumlah Tanggungan	:	Alamat kantor	:
Alamat KTP	:		
		Telepon / HP	:
Telepon / HP	:	ALAMAT LAIN YANG BISA DIHUBUNGI	
Alamat Sekarang	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nama	:
Telepon / HP	:	Alamat Sekarang	:
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Peg. Negeri <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Wiraswasta		
Pekerjaan / Jabatan	:	Telepon / HP	:
Masa Kerja / Usaha	:	REFERENSI / PENJAMIN	
Atasan Langsung	:	Hubungan Sebagai	<input type="checkbox"/> OT <input type="checkbox"/> Mertua <input type="checkbox"/> .....
Alamat Kantor / usaha	:	Nama	:
		Alamat Sekarang	:
Telepon / HP	:		
		Telepon / HP	:
DATA KELUARGA		DATA KONDISI	
Pendapatan Pokok	Rp. ....	Status rumah	<input type="checkbox"/> milik sendiri <input type="checkbox"/> keluarga <input type="checkbox"/> dinas
Suami / Istri	Rp. ....		<input type="checkbox"/> sewa sejak ....., masa ..... tahun
Lain - lain	Rp. ....		<input type="checkbox"/> angsuran /KPR (Rp. .... /bln)
			selama ..... Tahun
Total pendapatan	Rp. ....	Luas bangunan	: ..... m <sup>2</sup>
Pengeluaran /bulan			..... m (panjang) ..... m (lebar)
Rumah Tangga	Rp. ....	Luas tanah	: ..... m <sup>2</sup>
Listrik/PAM/Telp.	Rp. ....		..... m (panjang) ..... m (lebar)
Lain - lain	Rp. ....	Lama menempati	:
		Jumlah kendaraan	: ..... roda 4 / ..... roda 2
		Bidang Usaha	:
Total pengeluaran	Rp. ....	Status Usaha	<input type="checkbox"/> milik sendiri <input type="checkbox"/> keluarga <input type="checkbox"/> meneruskan OT
Penghasilan / bulan	Rp. ....		<input type="checkbox"/> Kerjasama bagi hasil ( ..... : ..... )
		Rek. Bank yang dimiliki	:
TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN			
Surat Permohonan ini, saya isi dengan sebenar-benarnya dan saya mengijinkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk mendapatkan dan meneliti informasi yang diperlukan, serta tidak mewajibkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk memberikan penjelasan terhadap segala keputusan yang dikeluarkan olehnya. Sehubungan dengan ini, saya menyatakan bersedia dan menaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah beserta setiap perubahannya.			
Pemohon,	Suami/Istri/Orangtua Pemohon,	Referensi/Penjamin,	
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas	
DIISI OLEH KOPERASI			
CUSTOMER SERVICE (1)		ACCOUNT OFFICER (2)	



# Aplikasi Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan



**Berkah MITRA HASANAH**  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)



Kepada Yth,  
Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)  
BERKAH MITRA HASANAH

## PERMOHONAN KEANGGOTAAN KOPERASI dan PEMBUKAAN SIMPANAN

*Bismillahir rahmaanir rahiim*

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan sekaligus sebagai penyimpan.

Nama Lengkap dan gelar				Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir				Perempuan
Alamat sesuai KTP / SIM	Kecamatan	Kota/Kab	RT/RW	Kode Pos
Alamat Domisili	Kecamatan	Kota/Kab	RT/RW	Kode Pos
Alamat Kantor				
No. Telepon	Rumah :	Kantor :	HP :	
Nomor Identitas Diri	KTP :	SIM :		
Nama Ibu Kandung				
NPWP	Ada, nomor :			Tidak Ada

### KHUSUS CALON ANGGOTA PERORANGAN

Pekerjaan	Karyawan	Peg. Negeri	TNI/POLRI	Pedagang/Wirusaha
	Manajer	Profesional	Pelajar/Mahasiswa	Lainnya
Status Marital	Lajang	Menikah	Janda	Duda
Pendidikan	SD/SMP	SMA	Akademi/D-3/S1	S2/S3
Agama	Islam	Kristen/Katholik	Hindu	Budha
Penghasilan per Bulan	<Rp 500.000,-	Rp 500.000 - 1.000.000	Rp 1 - 2 juta	Rp 2 - 3 juta
	Rp 3 - 4 juta	Rp 4 - 5 juta	Rp 5 - 6 juta	> Rp 6.000.000,-
Rekening yang Dibuka (Pilih yang sesuai)	SIRELA	Simpanan Syariah	SAJAAH	Simpanan Hasanah
	SISUQUR	SIAROFAH	SMP	SIMPOKSUS
Setoran Awal	Rp. ....	Terbilang : .....		

### KHUSUS PERMOHONAN PEMBUKAAN SIMPANAN

SIRELA	Simpanan Syariah	SISUQUR	SIAROFAH	SMP
SAJAAH	SISIDIK	Simpanan Hasanah	SIMPOKSUS	
Nominal Setoran	Rp. ....	Terbilang : .....		
Jangka Waktu	3 bulan	6 bulan	12 bulan	
Ketentuan Jatuh Tempo	ARO	Diambil Tunai	Dipindahbukukan ke .....	
Pembayaran Bagi Hasil	Disetorkan pada rekening ..... nomor ..... atas nama : .....			
	Disetorkan pada rekening tabungan di bank ..... Cabang .....			
	Nomor rekening : ..... Atas nama : .....			

Selanjutnya saya bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di KSPPS BERKAH MITRA HASANAH yang tertera di sebelah permohonan ini.

DIISI OLEH PETUGAS				
No. Rekening :			No. Anggota :	
Jenis Simpanan :			Setoran Awal : Rp	
Khusus Simpanan SISUKA	Jangka Waktu : ..... bln; dari ..... s/d .....			
	Nisbah Bagi Hasil : ..... % : ..... %			
VALIDASI PETUGAS	Tgl	Diterima	Disetujui	Approval

AHLI WARIS		
No	Nama Lengkap	Alamat
1		
	Hubungan :	
2		
	Hubungan :	
..... tanggal .....		
Pemohon :		Tanda Tangan Cokok
(tanda tangan dan nama terang)		

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MITRA HASANAH



**Contoh Dokumentasi Pelaksanaan Akad**



**Dokumentasi Pelaksanaan Akad**



**Dokumentasi Survei Calon Anggota**



**Dokumentasi Survei Calon Anggota**



Contoh Penandatanganan Akad



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Maulida Rachmah  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sendang Utara 1 no. 24 Rt 02 Rw 08 Gemah, Pedurungan  
No. Hp : 088802872643  
Email : [maulida1818@gmail.com](mailto:maulida1818@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. MIT Nurul Islam Semarang | Tahun Lulus 2011 |
| 2. MTs Fatahillah Semarang  | Tahun Lulus 2014 |
| 3. SMAN 8 Semarang          | Tahun Lulus 2017 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2020

(Maulida Rachmah)